



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 19

TAHUN : 2004

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Daerah Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya ;

11. Pengguna Anggaran adalah Kepala Unit Kerja Daerah Propinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang oleh Gubernur untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan di Unit kerja yang bersangkutan ;
12. Kas Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah pada Bank yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
13. Pemegang Kas adalah pejabat/staf yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap unit kerja Pengguna Anggaran ;
14. Pembantu Pemegang Kas adalah pegawai/staf yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran ;
15. Satuan Pemegang Kas adalah perangkat pemegang kas yang terdiri dari Pemegang Kas dan beberapa Pembantu Pemegang Kas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada unit kerja yang bersangkutan;
16. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
17. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menambah kekayaan Daerah ;

19. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah serta dapat mem-pengaruhi Kekayaaan Daerah ;
20. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pem-belian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari penerimaan lainnya yang sah ;
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang harus dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah, atau akibat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
25. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan

melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

26. Neraca Daerah adalah laporan yang memuat aktiva, hutang dan ekuitas Dana pada suatu tanggal tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Pasal 3

Kewenangan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- a. Bersama Gubernur menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai landasan penyusunan APBD ;
- b. Bersama Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD berikut lampirannya ;

- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 5

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 6

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap Bidang Pemerintahan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut Jenis Belanja.
 - (4) Setiap Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut Obyek Belanja.
 - (5) Setiap Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut rincian Obyek Belanja.
 - (6) Format susunan Belanja beserta Kode Rekeningnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung kontraprestasi atas barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan pengembalian dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

(2) Pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 12

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi) dan Sisa Anggaran Tahun Berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan jenis Penerimaan Daerah.
- (6) Sisa Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus / Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Format susunan Pembiayaan beserta Kode Rekeningnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai suatu program/kegiatan yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta

jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

- (4) Dana Cadangan yang dibentuk sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 15

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan jenis pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan dana Cadangan dianggarkan pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan ;
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 16

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan Dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 17

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi.
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

Pasal 19

- (1) Jumlah Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

BAB IV

PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau Dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta Pokok-pokok kebijakan nasional di Bidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

- (3) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Berdasar Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Gubernur menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Penyusunan Startegi dan Prioritas APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 22

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Usulan Program, kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (3) Penyusunan usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip Anggaran Kinerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja terkait yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan dan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.
- (5) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 24

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD ;

- b. Rincian APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
 - e. Daftar Piutang Daerah ;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah ;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah ;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja Perangkat Daerah.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penetapan APBD

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Keputusan Gubernur sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat

Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 29

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat perubahan target penerimaan daerah yang telah ditetapkan ;
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Tim Penyusunan anggaran eksekutif untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (5) memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 30

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Lampiran.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD ;
 - b. Rincian Perubahan APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
 - d. Daftar Piutang Daerah ;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah ;

- f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
 - g. Daftar Dana Cadangan ;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat Uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD
Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 34

Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, menetapkan Keputusan tentang :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Memorial (Bukti Penerimaan dan Pengeluaran selain Kas) dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa pada masing-masing Unit Kerja ;

- h. Pejabat yang diserahi tugas sebagai Satuan Pemegang Kas untuk melak-sanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja ;

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 35

- (1) Bendahara Umum Daerah menata-usahakan Kas dan Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 36

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 37

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut Pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank.

Pasal 38

- (1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat di Depositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Bunga Deposito, Bunga atas Penempatan Uang di Bank, dan Jasa Giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 39

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas Kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 40

- (1) Bendahara Umum Daerah mengirimkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan Buku Pembantu Kas Penerimaan dan Pengeluaran per Unit Kerja.
- (2) Bendahara Umum Daerah mengirimkan Laporan bulanan realisasi pendapatan dan pengeluaran per unit kerja kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 41

- (1) Kepala Unit Kerja Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 42

- (1) Disetiap Unit Kerja Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir Pengeluaran/Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, seorang Pembuat Dokumen, Pembantu Pemegang Kas Gaji Pegawai dan beberapa Pemegang Kas Pembantu kegiatan.
- (3) Pada Unit Kerja Daerah penghasil dapat ditunjuk dua kasir yang bertugas sebagai Kasir Penerima Uang dan Kasir Pengeluaran Uang.
- (4) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (5) Kepala Unit Kerja Daerah melakukan Pemeriksaan Kas yang dilaksanakan oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 43

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterima secara langsung untuk membiayai Pengeluaran Unit Kerja Daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat Uang Kas tersebut diterima.

Pasal 44

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada Unit Kerja Daerah yang bersangkutan.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang Kas tersebut diterima.
- (3) Daerah-daerah yang karena kondisi Geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetorannya dapat melebihi ketentuan dimaksud pada ayat (2) dengan penetapan oleh Gubernur.

Pasal 45

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama Pribadi/orang pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Bagian Kelima

Penerimaan Kas

Pasal 46

- (1) Setiap Penerimaan Uang disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.
- (3) Surat Tanda Setoran atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dokumen atau Bukti Transaksi yang menjadi Dasar Pencatatan Akuntansi.

Pasal 47

- (1) Penerimaan Kas yang berasal dari Hasil Penjualan dan atau Ganti Rugi Pelepasan Hak Aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Penerimaan Kas yang berasal dari Penjualan dan atau Ganti Rugi Pelepasan Hak Aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 48

Penerimaan Kas yang berasal dari Pungutan atau Potongan yang akan disetor kepada Pihak Ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Keenam

Pengeluaran Kas

Pasal 49

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Untuk Pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan Sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 50

- (1) Setiap pembebanan belanja harus didukung dengan tanda bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat bukti yang menjadi Dasar Pengeluaran Kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari Penggunaan Bukti tersebut.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan Pengeluaran Kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

- (2) Pengajuan Pengeluaran Kas dapat dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap dan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas.

Pasal 52

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Beban APBD jika Dana untuk Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan Pengeluaran-pengeluaran atas Beban Belanja Daerah untuk tujuan lain selain yang ditetapkan.
- (3) Jumlah Kredit Anggaran setiap rincian obyek Belanja Unit Kerja Daerah, merupakan batas tertinggi Pengeluaran Belanja.

Pasal 53

- (1) Gubernur dalam keadaan mendesak dapat melakukan tindakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan penggeseran/revisi dan pelampauan anggaran.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 54

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disaratkan/ditetapkan.
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Daerah.
 - c. Menggunakan produksi dalam negeri.
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan aset daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Penatausahaan Pelaksanaan APBD

Pasal 56

- (1) Penatausahaan Pelaksanaan APBD, meliputi proses pencatatan, peng-golongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan

APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

- (2) Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 57

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dipergunakan dengan cara membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengguna Anggaran wajib mengirimkan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan kepada Gubernur.
- (3) Pengguna Anggaran setiap akhir tahun anggaran wajib menyerahkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Laporan Triwulan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Format Laporan Triwulan dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban

Akhir Tahun Anggaran

Pasal 59

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Gubernur dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ;
 - d. Neraca Daerah.

(3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan ;
- b. Kegiatan Pemerintah Daerah secara menyeluruh, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya ;
- d. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode dengan periode akuntansi sebelumnya ;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan ;
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

(4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta Lampirannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan rencana strategis.
 - b. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik.
 - c. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 61

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam pelaksanaan APBD.
- (2) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
- (3) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti

Pasal 60

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan rencana strategis.
 - b. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik.
 - c. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 61

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam pelaksanaan APBD.
- (2) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
- (3) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti

hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi Asset Nasional.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 62

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD ditetapkan oleh DPRD.
- (2) Penilaian oleh DPRD atas Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD yang disampaikan oleh Gubernur harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran pada rapat Paripurna DPRD Tahap Pertama.
- (3) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, Penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, Pertanggung-jawaban Akhir Tahun Anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 63

- (1) Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasar-kan tolok ukur Renstra.

- (2) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.
- (3) Apabila Pertanggungjawaban ditolak, Gubernur harus melengkapi dan atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 64

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur tersebut.
- (3) Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD ;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan ;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
 - e. Daftar Piutang Daerah ;
 - f. Daftar pinjaman Daerah ;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan modal) Daerah ;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan ;
 - i. Daftar Aset yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan ;

- j. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (5) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD beserta Lampiran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD, Gubernur menugaskan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.

BAB IX KERUGIAN DAERAH

Pasal 68

- (1) Setiap kerugian Daerah baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

I. U M U M

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai bagian integral pembangunan Nasional dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang berdayaguna, hasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas, aspek pengelolaan keuangan Daerah ini diatur dengan jelas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Juga Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, maka sistem pengelolaan keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagai yang diamanatkan kedua Undang-undang tersebut diatas, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan

pendapatan, fungsi Perbendaharaan Umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran dan fungsi pengawasan serta pertanggung jawaban.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3) : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelolaan keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 dan Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh Jenis Pendapatan, Jenis Belanja dan Sumber-sumber Pembiayaannya.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas s.d ayat (4)

Pasal 6 s.d Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 59 ayat (2)

hurufa

: Cukup jelas

Pasal 59 ayat (2)

: Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja keuangan Daerah mencakup antara lain:

1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.
2. Kinerja pelayanan yang dicapai.
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.
4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD.
5. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 59 ayat (2)

: Aliran Kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 59 ayat (2)

: Penyusunan Neraca Daerah dilakukan dengan standar akuntansi keuangan

Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 59 ayat (3)

dan ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 60 s.d Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 66 ayat (2) : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 67 ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan penghematan dalam pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 67 ayat (2) : Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas / uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Pasal 67 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 68 ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau Badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 68 ayat : Cukup jelas (2)

Pasal 69 dan

Pasal 70 : Cukup jelas

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MARDJIJONO

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D NOMOR 1**